

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian, Fungsi, Pembagian, dan Sistem Pemungutan Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Menurut Soemitro (2006:1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang berlangsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Ardiani (2006:2), menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran Kepada Negara yang bersifat memaksa yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

- **Pajak Menurut UU KUP No.28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- **Pajak Menurut Rochmat Soemitro (2011:1)** Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”

- **Pajak Menurut Adriani (2013:3)** Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan dari definisi diatas, dinyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

## **2.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan didalam kehidupan bernegara, lebih khusus dalam menjalankan pembangunan. Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan termasuk didalamnya pengeluaran untuk pembangunan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang berdasar pada undang undang sehingga bisa dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa langsung yang bisa dirasakan oleh rakyat. Ada empat fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair, fungsi regulierend, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan

### **2.2.1 Fungsi Budgetair (Penerimaan)**

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

### **2.2.2 Fungsi Regulerend (Mengatur)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### **2.2.3 Fungsi Stabilitas**

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

### **2.2.4 Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

## **2.3 Pembagian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2006:5) Pembagian pajak dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan pemungutannya.

1. Menurut Golongan
  - A. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - B. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Sifatnya
  - A. Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Contoh : Pajak Penghasilan
  - B. Pajak obyektif adalah pajak yang berdasarkan obyeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh : pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Pemungutannya
  - A. Pajak Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
  - B. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.
  - C. Pajak Provinsi  
Contohnya : Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas pajak kendaraan bahan bakar bermotor.
  - D. Pajak Kabupaten/Kota  
Contohnya : Pajak Hotel, Restoran, Reklame, dan Pajak Hiburan

## 2.4 Pemungutan Pajak

Ada 3 macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006:7) antara lain :

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan SPK oleh fiskus

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan yang terutang.
- 3) Fiskus ( pemerintah ) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

## **2.5 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21**

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan Tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2005:74) adalah “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam suatu tahun pajak”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Pajak penghasilan menyebutkan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak”.

### **2.5.1. Subjek Pajak PPh Pasal 21**

Salah satu subjek pajak dan sekaligus juga menjadi wajib pajak penghasilan PPh Pasal 21, menurut Waluyo (2008:196) dijelaskan bahwa penerimaan penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah “Pegawai atau karyawan yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah”.

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  1. Pembentukanya berdasarkan perundang-undangan
  2. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

### **2.5.2 Objek Pajak PPh 21**

Pajak Penghasilan khususnya Pasal 21 dikenakan atas penghasilan wajib pajak pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri. Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 Menyebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun diluar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pesiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - Keuntungan Karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
  - Keuntungan Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
  - Keuntungan karena adanya pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam arti keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, beserta imbalan karena jaminan pengambilan utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan yang dikarenakan pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih Karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan untuk kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 menurut Peraturan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  1. pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun
  2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap
  3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
  4. Uang tebusan pensiunan, uang pesangon, Tunjangan Hari Tua / THT / JHT, dan uang pembayaran lain jenisnya.

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri yang terdiri dari
- Tenaga ahli yang termasuk dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilaian dan aktuaris.
  - Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model. pragawan/pragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya.
  - Olahragawan
  - Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
  - Pengarang, peneliti, dan penterjemah
  - Pemberi jasa yang merupakan termasuk dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
  - Agen iklan
  - Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
  - Peserta perlombaan
  - Petugas Penjaga barang dagangan
  - Petugas dinas luar asuransi
  - Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
  - Distributor dari perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya

Penerimaan dalam bentuk natural serta kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus

### **2.5.3. Konsep Penghasilan sebagai Objek Pajak**

Di Indonesia, wajib pajak dikenai pajak atas transaksi yang menimbulkan penghasilan baginya. Dengan demikian, yang dijadikan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Pengertian Penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 sebagai objek pajak mengandung lima unsur pokok berikut :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis.
2. Diterima atau diperoleh wajib pajak.
3. Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

4. Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan.
5. Dengan nama dalam bentuk apapun.

#### **2.5.4. Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21**

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai tetap terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan tunjangan jabatan.

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Pesium, iuran jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
2. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12, dalam hal seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengkalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan desember.
3. Penghasilan neto satu tahun pada nomor 2 di atas dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung penghasilan PPh Pasal 21.
4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 semula atas sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, jumlah PPh pasal 21 dibagi dengan banyak bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

#### **2.5.5. Tarif pajak Penghasilan dan Format Perhitungan Pasal 21**

Tarif pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur penting untuk menetapkan beban pajak. Tarif dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering berubah –ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga terdapat peraturan terhadap perhitungan PPh Pasal 21. Berikut ini adalah table yang menunjukkan adanya komponen-komponen yang sering kali mengalami perubahan tarif PPh pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tarif PTKP Setahun**

<b>Uraian</b>	<b>Status</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sekarang</b>	<b>Total PTKP</b>
Wajib Pajak	K0	24.300.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-
+ WP Kawin	K	2.025.000,-	3.000.000,-	39.000.000,-
+ Kawin Anak 1	K1	4.050.000,-	6.000.000,-	42.000.000,-
+ Kawin Anak 2	K2	6.075.000,-	9.000.000,-	45.000.000,-
+ Kawin Anak 3	K3	8.100.000,-	12.000.000,-	48.000.000,-

Sumber : Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Revisi per tanggal 1 Januari 2015.

**Tabel 2.2**  
**Tarif PPh Pasal 21 atas PTKP disetahunkan**

<b>Penghasilan Netto Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber : Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008

**Tabel 2.3**  
**Format Perhitungan PPh Pasal 21**

	Nama	
Keterangan		
Penghasilan Bruto :		
Gaji/Pensiun/atau THT Disetahunkan		
Tunjangan Lainnya (uang makan, dsb)		
Jumlah Penghasilan Bruto		
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5% x Jumlah Penghasilan Tetap dalam bruto)		
Biaya Jabatan (5% x Tunjangan.)		
Jumlah Pengurangan		
Perhitungan PPh Pasal 21 :		
Peghasilan Netto Disetahunkan		
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Setahun		
*Wajib Pajak		
*Kawin		
*Anak		
Jumlah PTKP		
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Disatuhkan		
PPh Pasal 21 atas PKP Disetahunkan		
5%		
15%		
25%		
30%		
Tidak Memiliki NPWP (20% X PPh Terutang)		
Tidak Memiliki NPWP (6% x PKP)		
PPh Pasal 21 Terutang		

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## **2.6 Kesimpulan Penulis**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengertian dari Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah “ pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Yang dimaksud penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Pajak Penghasilan, adalah “ setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Sedangkan yang dimaksud dengan

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri